

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN PENGGANTI CALON WAKIL GUBERNUR

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 101/PL.02.3 Kpts/64/Prov/III/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN PENGGANTI CALON WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur meliputi menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal berhalangan tetap/meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan- huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Pengganti Calon Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

Memerhatikan Berita Acara Pleno Komisioner KPU Kaltim Nomor 61/PL.02.3-BA/64/Prov/111/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 101PL.02.3-Kpts/64/Prov/III/2018 Diatur Tentang : Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Pengganti Calon Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Maret 2018.